

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025

Kpt KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NO 12 TAHUN 2025, 6 HLM

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025.**

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini adalah : UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2020; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah utara ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Desember 2025.